



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR 5 TAHUN 2008**

TENTANG

PENANGGULANGAN HIV/AIDS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang:
- a. bahwa *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), adalah virus perusak sistem kekebalan tubuh manusia penyebab penyakit *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) yang proses penularannya meningkat secara signifikan dan mengancam kelangsungan hidup manusia;
 - b. bahwa penularan HIV/AIDS yang semakin meluas dan mempunyai implikasi terhadap kesehatan, politik, ekonomi, sosial budaya, etika, agama dan hukum, sehingga memerlukan penanggulangan secara melembaga, sistematis, menyeluruh, terpadu, partisipatif dan berkesinambungan;

Mengingat:

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan HIV/AIDS;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 688/Menkes/Per/VII/1997 tentang Peredaran Psikotropika;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 10);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
dan
BUPATI BULUKUMBA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENANGGULANGAN HIV/AIDS.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulukumba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bulukumba.
4. Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten selanjutnya disingkat KPA adalah Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Bulukumba.
5. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV merupakan virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia.
6. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah kumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh HIV.
7. Orang dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum ada gejala maupun yang sudah ada gejala penyakit.
8. Orang yang Hidup Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disingkat OHIDHA adalah orang, badan atau anggota keluarga yang hidup bersama dengan ODHA dan memberikan perhatian kepada mereka.
9. Infeksi Menular Seksual selanjutnya disingkat IMS adalah penyakit dan atau gejala penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual.
10. Konseling dan Tes Sukarela (*Voluntary Counseling and Testing* yang selanjutnya disebut VCT) adalah konseling dan tes HIV yang dilakukan secara sukarela atau dengan persetujuan klien dan hasilnya harus bersifat rahasia serta wajib disertai konseling sebelum dan sesudah tes.
11. Pemeriksaan HIV adalah tes HIV anonim yang dilakukan pada sampel darah, produk darah, jaringan dan organ tubuh sebelum didonorkan.
12. Surveilans HIV atau sero-surveilans HIV adalah kegiatan pengumpulan data tentang infeksi HIV yang dilakukan secara berkala guna memperoleh informasi tentang besaran masalah, sebaran dan kecenderungan penularan HIV/AIDS untuk perumusan kebijakan dan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS, dimana tes HIV dilakukan secara unlinked anonymous.
13. Kondom adalah sarung karet yang dipasang pada alat kelamin laki-laki dan perempuan pada waktu akan melakukan hubungan seksual dengan maksud untuk mencegah penularan penyakit akibat hubungan seksual maupun sebagai alat kontrasepsi.
14. Perilaku pasangan seksual beresiko adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan kondom.
15. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang selanjutnya disebut NAPZA adalah obat-obatan/bahan-bahan sebagaimana dimaksud dalam, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997.
16. NAPZA Suntik adalah NAPZA yang dalam penggunaannya melalui penyuntikan ke dalam pembuluh darah sehingga dapat menularkan HIV/AIDS.
17. Pencegahan adalah upaya-upaya agar seseorang tidak tertular HIV/AIDS dan tidak menularkannya kepada orang lain.
18. Penanggulangan adalah upaya-upaya menekan laju penularan HIV/AIDS.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, keadilan, kepastian hukum, manfaat dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya HIV/ AIDS dengan cara:

- a. meningkatkan promosi perilaku hidup bersih, sehat dan gaya hidup yang bertanggung jawab;
- b. menjamin kesinambungan upaya pencegahan penyebaran HIV/AIDS;
- c. menyediakan sistem pelayanan perawatan, support, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA; dan
- d. menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup ODHA.

BAB III KEGIATAN PENANGGULANGAN HIV/ AIDS

Bagian kesatu Jenis Kegiatan

Pasal 4

Penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui :

- a. promosi;
- b. pencegahan;
- c. pelayanan; dan
- d. pengobatan.

Bagian Kedua Promosi

Pasal 5

Kegiatan promosi yang meliputi komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka menumbuhkan sikap dan perilaku hidup bersih, sehat dan gaya hidup

yang bertanggung jawab di laksanakan oleh Pemerintah dengan melibatkan peranserta masyarakat, dan sektor swasta.

Bagian Ketiga Pencegahan

Pasal 6

Upaya pencegahan HIV/AIDS dilakukan secara komprehensif, integratif, partisipatif melalui:

- a. penyelenggaraan kewaspadaan umum dalam rangka mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS dalam kegiatan pelayanan kesehatan;
- b. pemeriksaan HIV/AIDS terhadap semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan; dan
- c. melaksanakan pemeriksaan tes HIV/AIDS terhadap kelompok rawan dan berisiko tinggi.

Bagian Keempat Pelayanan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Konseling dan Tes HIV/AIDS dilakukan secara sukarela yang dikukuhkan dengan persetujuan tertulis klien.
- (2) Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilakukan melalui kegiatan perawatan, *support*, pengobatan dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA yang dilakukan berdasarkan pendekatan berbasis klinis, keluarga, kelompok dukungan pendamping dan masyarakat.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang melakukan perawatan, support, dan pengobatan;
 - b. mendukung kelompok ODHA dan OHIDHA;
 - c. menyediakan obat anti retroviral, anti infeksi oportunistik dan obat IMS;

- d. menyediakan alat dan layanan pemeriksaan HIV/AIDS pada semua darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuh yang didonorkan;
- e. menyediakan layanan perawatan, support, pengobatan, dan pendampingan kepada setiap orang yang sudah terinfeksi HIV/AIDS;
- f. melaksanakan surveilans IMS, HIV, dan perilaku beresiko tertular HIV/AIDS;
- g. mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus-kasus HIV/AIDS; dan
- h. menyediakan sarana dan perbekalan pendukung lainnya.

**Bagian Kelima
Pengobatan**

Pasal 8

- (1) Kegiatan Pengobatan ODHA di lakukan berdasarkan pendekatan :
 - a. berbasis Klinis; dan
 - b. berbasis Keluarga, Kelompok dukungan, peranserta Masyarakat.
- (2) Kegiatan Pengobatan berbasis klinik sebagaimana pada ayat (1) huruf a dilakukan pada pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan layanan penunjang milik pemerintah maupun Swasta.
- (3) Kegiatan Pengobatan berbasis Keluarga, Kelompok dukungan, peranserta masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di rumah ODHA oleh keluarga atau anggota Masyarakat lainnya

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten Menyediakan Sarana dan Prasarana Pengobatan HIV / AIDS :
 - a. pendukung Pengobatan;
 - b. pengadaan Obat Anti Retroviral;
 - c. obat anti Infeksi Opertenistik; dan

- d. obat IMS.
- (2) Ketersediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan Masyarakat.

BAB IV

PERLINDUNGAN TERHADAP ODHA DAN OHIDHA

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hak - hak pribadi dan hak-hak asasi orang yang terinfeksi HIV / AIDS termasuk perlindungan dari kerahasiaan status HIV/AIDS.
- (2) Diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang terduga atau di sangka atau telah terinfeksi HIV/AIDS merupakan perbuatan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (3) Tenaga kesehatan atau konselor dengan persetujuan ODHA dapat menyampaikan informasi kepada pasangan seksualnya dalam hal :
 - a. ODHA yang tidak mampu menyampaikan statusnya setelah mendapat konseling yang cukup;
 - b. ada indikasi telah terjadi penularan pada pasangan seksualnya;
 - c. untuk kepentingan pemberian perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan pada pasangan seksualnya; dan
 - d. Pemerintah Daerah mengatur agar narapidana yang terinfeksi HIV/AIDS memperoleh hak-hak layanan kesehatan dan hak-hak kerahasiaan yang sama dengan orang lain yang terinfeksi HIV/AIDS diluar Lembaga Pemasyarakatan.
- (4) Pemerintah Daerah melindungi hak-hak pribadi dan hak-hak asasi OHIDHA.

BAB V
KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 11

- (1) Setiap petugas yang melakukan test HIV/AIDS untuk keperluan surveilans dan Pemeriksaan HIV/AIDS pada darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan yang didonorkan wajib merahasiakannya.
- (2) Setiap petugas yang melakukan test HIV/AIDS untuk keperluan pengobatan, support dan pencegahan penularan terhadap kelompok beresiko termasuk ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya wajib melakukan konseling sebelum dan sesudah test.
- (3) Dalam hal konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mungkin dilaksanakan, tes HIV/AIDS dilakukan dengan konseling keluarga.
- (4) Setiap orang yang karena pekerjaan dan atau jabatannya atau sebab apapun mengetahui dan memiliki informasi status HIV/AIDS seseorang wajib merahasiakannya.
- (5) Penyedia layanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kepada ODHA dan OHIDHA tanpa diskriminasi.
- (6) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV/AIDS wajib melindungi orang lain dengan melakukan upaya pencegahan.
- (7) Setiap orang yang melakukan hubungan intim dengan seseorang padahal diketahui atau patut diduga bahwa dirinya dan atau pasangannya mengidap HIV/AIDS wajib melindungi pasangannya dengan menggunakan kondom.
- (8) Setiap orang yang memeriksakan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya wajib mentaati standar dan prosedur pemeriksaan yang berlaku.
- (9) Setiap orang yang menggunakan alat cukur, jarum suntik, jarum tato, jarum akupunktur, atau jenis jarum dan peralatan lainnya pada tubuhnya sendiri dan/atau tubuh orang lain untuk tujuan apapun wajib menggunakannya secara steril.
- (10) Setiap petugas yang memberikan pelayanan wajib dilengkapi dengan peralatan proteksi dari penularan pasien.

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang melakukan *Mandatory HIV Test*.
- (2) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV/AIDS dilarang mendonorkan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya kepada orang lain.
- (3) Setiap orang dilarang meneruskan darah, produk darah, cairan mani, organ dan jaringan tubuhnya yang terinfeksi HIV/AIDS kepada calon penerima donor.
- (4) Setiap orang atau badan dilarang mempublikasikan status HIV/AIDS seseorang kecuali dengan persetujuan yang bersangkutan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 13

- (1) Masyarakat bertanggung jawab untuk berperan serta dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA dengan cara:
 - a. berperilaku hidup sehat dan gaya hidup bertanggung jawab;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga;
 - c. mencegah terjadinya diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, dan keluarganya;
 - d. menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi ODHA, OHIDHA, dan keluarganya; dan
 - e. aktif dalam kegiatan promosi, perawatan, support, pengobatan, dan pendampingan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong, membina, dan memfasilitasi peran serta masyarakat.

BAB VII
KOMISI PENANGGULANGAN AIDS

Pasal 14

- (1) Untuk mengefektifkan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS secara terpadu dan terkoordinasi dibentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten yang selanjutnya disebut KPA Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya, KPA mengikutsertakan pihak terkait sebagai pendukung dan pendampingan dalam rangka penanggulangan HIV/AIDS;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tata cara pengisian keanggotaan, dan tata kerja KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Segala Biaya untuk kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bersumber pada APBD dan sumber lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PEMBINAAN, KOORDINASI, DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan, penanggulangan HIV/AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV/ AIDS;

- b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan menanggulangi penularan HIV/ AIDS;
- c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan HIV/ AIDS;
- d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS; dan
- e. meningkatkan mutu sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 17

Bupati melakukan koordinasi dengan instansi vertikal atau badan-badan lainnya dalam upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA .

Pasal 18

Bupati melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan HIV/ AIDS serta perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap orang atau lembaga yang dalam kedudukan tertentu melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan sementara izin penyelenggaraan usaha dan profesi; dan
 - d. penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha dan profesi.
- (3) Tata cara penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulukumba diberi wewenang melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan saksi ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penyidik, penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

- i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2); Pasal 11 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (10); Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan yang diatur dalam perundang – undangan lainnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba.

Disahkan di Bulukumba
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI BULUKUMBA,

A.M. SUKRI A. SAPPEWALI

Diundangkan di Bulukumba
pada tanggal 23 Juni 2008

SEKRETARIS DAERAH,

H. A. UNTUNG. AP

*LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2008 NOMOR 5*

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR 5 TAHUN 2008
TENTANG

PENANGGULANGAN HIV/ AIDS

I. UMUM

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibat kerusakan sistem kekebalan tubuh ini maka seseorang akan dengan mudah diserang berbagai macam penyakit dalam tenggang waktu yang relatif bersamaan. Kumpulan berbagai gejala penyakit ini disebut *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS).

Dalam Rantai penularan HIV terdapat kelompok rentan, kelompok berisiko tertular, dan kelompok tertular.

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaannya, lingkungan sosial, rendahnya status kesehatan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga, akan lebih mudah tertular HIV. Kelompok tersebut mencakup orang dengan mobilitas tinggi, remaja, anak jalanan, serta penerima transfusi darah.

Kelompok berisiko tertular adalah kelompok masyarakat yang karena perilakunya berisiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV, seperti penjaja seks, pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pemakai narkoba suntik dan pasangan seksualnya, penerima darah, organ atau jaringan tubuh donor, serta bayi yang dikandung ibu hamil yang mengidap HIV.

Kelompok tertular adalah kelompok masyarakat yang sudah terinfeksi HIV.

Penularan HIV seringkali sangat sulit dipantau atau diawasi. HIV dipandang sebagai virus yang mengancam dan sangat membahayakan kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, HIV bahkan dipandang sebagai ancaman terhadap keberlanjutan proses peradaban suatu masyarakat karena HIV tidak saja mengancam kehidupan anggota-per anggota keluarga, melainkan juga dapat memutus kelangsungan generasi suatu keluarga. Karena itu, penanggulangan HIV/AIDS merupakan suatu upaya yang sangat signifikan dalam rangka menjaga hak-hak dasar masyarakat atas derajat kesehatan dan kelangsungan proses peradaban manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Pemerintahan di daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, baik Provinsi maupun kabupaten/kota, adalah penanganan bidang kesehatan. Penanganan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah Provinsi diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang KESEHATAN juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia serta menjadi modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Penanganan bidang kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang pada akhirnya bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di daerah Kabupaten Bulukumba, Pemerintahan Kabupaten Bulukumba mengambil kebijakan untuk mengatur pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dalam suatu peraturan daerah. Untuk itu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan materi mencakup:

1. Asas dan Tujuan;
2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS;
3. Perlindungan terhadap ODHA dan OHIDHA;
4. Kewajiban dan Larangan;
5. Komisi Penanggulangan AIDS;
6. Peran serta Masyarakat;
7. Pembiayaan;
8. Pembinaan, Koordinasi, dan Pengawasan;
9. Sanksi Administrasi;
10. Ketentuan Penyidikan dan;
11. Ketentuan Pidana;

Manfaat Peraturan Daerah ini bagi masyarakat sangat ditentukan oleh efektifitasnya. Dan efektifitas Peraturan Daerah ini sangat ditentukan oleh fungsi-fungsi kelembagaan dan perangkat peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk itu. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS, maka dalam Bab tentang Pembinaan, Pengawasan, dan pelaksanaannya.

Koordinasi tersebut dimaksudkan untuk mengarahkan agar Kabupaten/Kota membentuk Peraturan Daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS harus menghormati hak asasi manusia, harkat dan martabat ODHA, OHIDHA dan keluarganya.

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan ” adalah upaya penanggulangan HIV/AIDS harus dilaksanakan sedemikian rupa tanpa ada perbedaan baik antar sesama pengidap HIV/AIDS maupun antara pengidap dan masyarakat bukan pengidap lainnya.

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah tidak melakukan stigmatisasi dan diskriminasi terhadap ODHA, OHIDHA, keluarganya dan petugas yang terkait dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Yang dimaksud dengan ”asas kesetaraan gender” adalah tidak membedakan peran dan kedudukan berdasarkan jenis kelamin dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

yang dimaksud dengan "perawatan, support, pengobatan dan pendampingan " adalah upaya kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan ODHA dan upaya dari sesama ODHA maupun keluarganya dan atau orang lain yang bersedia memberi perhatian pada ODHA secara lebih baik.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksudkan dengan “kewaspadaan umum” adalah segala tindakan atau prosedur pencegahan yang harus dilakukan sesuai dengan standar umum yang berlaku.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a,b,c, cukup jelas, d obat IMS adalah Penyakit Infeksi Menular seperti: Spilis, Gonorrhoe (GO)

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan “diskriminasi” adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan baik langsung maupun tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan, politik, yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan

pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik secara individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

"steril" adalah suatu keadaan yang bebas hama atau kuman penyakit.

Ayat (10)

peralatan proteksi adalah peralatan pelindung.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan *mandatory HIV test* adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas